



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (KE-APIP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dengan mengacu kepada Keputusan Asosiasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor : KEP- 005 / AAIPUDPN / 2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, perlu adanya Peraturan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M/PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) ;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (KE – APIP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor, Pengawas Pememerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Auditan adalah objek yang diaudit/ diperiksa.
9. Kode Etik APIP adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Kode Etik APIP adalah untuk membentuk jati diri Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari.
- (2) Tujuan Kode Etik adalah :
 - a. Melindungi para Auditor, Pengaws Pemerintah dan Auditor kepegawaian dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;

- b. Memotivasi pengembangan profesi Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
- d. Memastikan bahwa menjadi seorang Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian professional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
- e. Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
- f. Mewujudkan Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
- g. Menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian dalam melaksanakan audit; dan
- h. Mengevaluasi perilaku Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian oleh Atasan APIP.

BAB III
KODE ETIK
Pasal 3

- (1) Kode Etik APIP berlaku untuk Auditor, Pengawas Pemerintah dan Auditor Kepegawaian.
- (2) Kode Etik APIP sebagaimana tambahan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 April 2018

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 2 April 2018
PJ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA
IRFENDI ARBI

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....22.....

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM
20/3 2018

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018
TENTANG : KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (KE-APIP)

KODE ETIK

AUDITOR INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

A. PENDAHULUAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah- kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan informasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etik masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah.
3. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat KE-AIPI) disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.
4. KE-AIPI disusun dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. Untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya.
 - c. Untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas,

objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan, dan

- d. Untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

5. KE-AIPI memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. KE-AIPI memberikan pedoman bagi setiap anggota AAIPI tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan KE-AIPI, auditor intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- b. KE-AIPI merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. KE-AIPI dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah.
- c. KE-AIPI mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPI tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.

6. KE-AIPI berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti : konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

8. KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu:

- a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah; dan
- b. Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis

dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

B. PRINSIP ETIKA

Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya.

Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Auditor Intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang di audit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan- kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang- undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya

4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakterinstik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
2. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, Auditor intern pemerintah wajib :
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan keputusan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;

- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik- praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib :
- a. Berhati- hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor intern pemerintah wajib :
- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. Terus- menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib :
- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. Tidak mengambil alih peran, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

D. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib :

1. Mentaati semua peraturan perundang- undangan;
2. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
7. Berani dan tanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

E. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor intern pemerintah wajib :

1. Menggalang kerja sama yang sehat dan sinergis;
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

F. HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

Dalam hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib :

1. Menjaga penampilan/ *performance* sesuai dengan tugasnya;
2. Menjaga kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat tugas.

G. LARANGAN

Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas.

2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

H. PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan KE-AIPI tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
3. Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
4. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP.
5. Untuk menegakkan KE-AIPI, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat komporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
6. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang- kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas : 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan sura terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
8. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode

Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik dan Pengurus AAPII untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

I. SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar KE-AIPI akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
2. Bentuk- bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa : teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawas, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
3. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4. Pelanggaran KE-AIPI terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggar sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.
5. Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

dto

IRFENDI ARBI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. dan lain-lain yang dirasa perlu.